



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Laporan

HASIL PEMBAHASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

**Disampaikan Pada Rapat Gabungan Komisi
DPRD Provinsi Sumatera Barat
Tanggal, 19 Desember 2014**

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

JALAN KHATIB SULAIMAN No.87 PADANG

**Telp. (0751) 7057591-7057592-7057593 Fax (0751) 7059328
PADANG, 25133**

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

**Disampaikan pada Rapat Gabungan Komisi DPRD
Tanggal, 19 Desember 2014**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Sdr. Ketua-Ketua Komisi;

Yth. Sdr. Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;

Hadirin dan hadirat yang berbahagia,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kita dapat melaksanakan Rapat Gabungan Komisi pada hari ini dengan acara Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Selanjutnya Salawat teriring salam kami sampaikan kepada arwah Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan yang baik bagi umatnya yang wajib kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sdr. Pimpinan dan rekan-rekan Anggota DPRD yang kami hormati,

Sesuai dengan amanah yang diberikan dan jadwal yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, Tim Pembahasan Ranperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif telah melakukan berbagai pembahasan. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat kami laporkan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang;

Sesuai dengan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dan ketentuan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, secara tegas dinyatakan bahwa;

- a. Setiap bayi berhak mendapatkan Air Susu Ibu Eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis;
- b. Selama pemberian Air Susu Ibu, pihak keluarga, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat serta hak yang harus dijunjung tinggi. Sebagai generasi penerus bangsa, anak harus dipersiapkan sejak dini dengan upaya yang tepat dan terencana agar tercapai kualitas tumbuh kembang fisik, mental, intelektual, sosial dan spiritual tertinggi. Hak anak harus dipenuhi semenjak seorang ibu melahirkan, setiap bayi yang dilahirkan berhak mendapatkan Air Susu Ibu dari ibunya. Makanan bayi yang baik dan benar adalah pemberian ASI secara eksklusif sampai dengan usia 6 bulan dan diteruskan sampai umur 24 bulan untuk mencapai pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan yang optimal.

Menyusui menurunkan risiko infeksi akut seperti diare, pneumonia, infeksi telinga, haemophilus influenza, meningitis dan infeksi saluran kemih. Menyusui juga melindungi bayi dari penyakit kronis masa depan seperti diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, peningkatan tekanan darah dan kolesterol serum total, serta kelebihan berat badan dan obesitas pada masa remaja dan dewasa. Menyusui menunda kembalinya kesuburan seorang wanita dan mengurangi risiko pendarahan pasca melahirkan, kanker payudara, pra menopause dan kanker ovarium.

Namun demikian, penerapan pola pemberian makanan terbaik untuk bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun belum dilaksanakan dengan baik, khususnya dalam pemberian ASI Eksklusif. Beberapa kendala dalam hal pemberian ASI Eksklusif diantaranya karena ibu tidak percaya diri bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik sehingga mencukupi seluruh kebutuhan gizi bayi. Hal ini antara lain disebabkan, kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya ASI Eksklusif bagi anak; Kurangnya dukungan keluarga; dan Rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pemberian ASI Eksklusif.

B. Dasar Hukum;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45291);
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2013 tentang Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan atau Memerah Air Susu Ibu;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi lainnya;
13. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor 48/MEN.PP/XII/2008 dan PER.27/MEN/XII/2008, dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;

C. Maksud dan Tujuan;

Maksud dan tujuan dilaksanakannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Eksklusif ini adalah, sebagai berikut;

- a. Memjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan, dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. Menjamin perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya;
- c. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Badan Usaha dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN;

Sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan dalam Rapat Badan Musyawarah, Tim Pembahasan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Tanggal 27 November 2014, melakukan Rapat Kerja Internal Tim Pembahasan Ranperda tentang Pemberian ASI Eksklusif;
2. Tanggal 01 s/d 04 Desember 2014, melakukan kegiatan Konsultasi Awal ke Direktur Bina Gizi Kementerian Kesehatan RI;

3. Tanggal 08 s/d 13 Desember 2014, melakukan Studi Komparatif ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
4. Tanggal 13 Desember 2014, melakukan Rapat Kerja Tim Pembahasan dengan SKPD terkait membahas Pasal per Pasal;
5. Tanggal 15 s/d 18 Desember 2014, melakukan Konsultasi Akhir ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI;
6. Tanggal 18 Desember 2014, melakukan Rapat Finalisasi.

III. KESIMPULAN;

Dari rangkaian kegiatan pembahasan yang telah dilaksanakan baik mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, maupun dengan melakukan Konsultasi ke Kementerian Kesehatan RI dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI serta melaksanakan Studi Komparatif ke Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, pada prinsipnya Tim Pembahasan dalam hal ini Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat memahami maksud dan tujuan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini untuk dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, dengan catatan sebagai berikut :

1. Konsideran Menimbang; *Huruf b; dihilangkan;*
Huruf b; bahwa pemberian air susu ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi ibu, dan merupakan hak asasi bagi bayi;
2. Konsideran "Mengingat" Dasar Hukum;
 - ✓ PP 38/2007; tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, *dihilangkan;*
 - ✓ *Kepmenkes Nomor 23 Menkes/SK/I/1978, tentang Pedoman Cara Produksi yang baik untuk Makanan, dihilangkan;*
 - ✓ *Kepmenkes Nomor 237/Menkes/SK/IV/1997, tentang Pemasaran, Pengganti Air Susu Ibu, dihilangkan;*
 - ✓ *Kepmenkes Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004, tentang Pemberian Air Susu Ibu secara Eksklusif pada Bayi di Indonesia, dihilangkan;*

3. Pengertian dalam BAB I; Ketentuan Umum; Pasal 1 *ditambah dan disesuaikan dengan Permenkes;*
4. BAB II, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pasal 5;
 - ✓ Disesuaikan dengan PP 33/2012
5. BAB III, Air Susu Eksklusif, dilengkapi sesuai Permenkes;
 - ✓ *Pasal 6 Ayat (2) Kata " berkewajiban " diganti dengan "harus"*
6. Pasal 17 Ayat (1) huruf b; *disempurnakan; Ayat (3) ditambah satu huruf c;*
 - ✓ *Ayat (1) huruf b; Pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi atau memerah ASI di tempat kerja paling sedikit 2 kali selama jam kerja sampai bayi berusia 6 bulan; dan*
 - ✓ *Ayat (3); Ditambahkan satu huruf yakni huruf c mengenai Lembaga Pendidikan.*
7. *Pasal 19, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;*

IV. PENUTUP;

Demikian Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang dapat kami sampaikan pada Rapat Gabungan Komisi ini. Untuk penyempurnaan Ranperda ini kami mengharapkan masukan, saran dan tanggapan dari rekan-rekan Anggota Dewan yang hadir dalam Rapat Gabungan Komisi ini. Atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih. Demikianlah, banyak maaf atas segala kekhilafan, ***Billahi taufiq wal hidayah.***

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PADANG, 19 DESEMBER 2014

TIM PEMBAHASAN

RANPERDA TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

KETUA TIM


(Dra. Hj. SITI IZZATI AZIZ)

SEKRETARIS


(H. IRSYAD SAFAR, Lc, M. Ed)

